

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK 9 JAMBI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

NUR ALIFAH

NIM : 502180102

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Alifah
NIM : 502180102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Kecuali kutipan yang telah di sebutkan sumbernya dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh di skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Juni 2022
Pembuat Pernyataan,



Nur Alifah
502180102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, 30 Juni 2022

Pembimbing I : Dr. As'ad Isma, M.Pd
Pembimbing II : Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sulthan Thahah Saifuddin Jambi Jalan Arif Rahman
Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122 Website
<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thahah Saifuddin Jambi
Di-

Jambi

NOTA DINAS

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nur Alifah NIM : 502180102 yang berjudul : **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah”**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Starta Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan

Pembimbing I



Dr. As'ad Isma, M.Pd
NIP. 196903121994021001

Pembimbing II



Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
NIP. 197411202014111002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-164/D.V/PP.00.907/2022

Skripsi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Alifah

NIM : 502180102

Tanggal ujian skripsi : 28 Juli 2022

Nilai Munaqasyah : 75,5 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. Elvanti Rosmanidar, S.E., M.Si

NIP. 19790902 200710 2 001

Penguji I

Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A
NIP. 19850412 201503 2 005

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 19690312 199402 1 001

Penguji II

Ahmad Svahrizal, M.E
NIP. 19920814 201903 2 012

Dosen Pembimbing II

Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
NIP. 19741120 201411 1 001

Sekretaris Sidang

Victor Diwantara, S.E., M.M

NIP. 2019069203

Jambi, 28 Juli 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah: 198)

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya : “Dan Allah Sebaik-baik Pemberi Rezeki” (QS. Al-Jumu’ah: 11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kusembahkan, kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung Atas keberkahan, ridho, kekuatan, dan karunianyaMu ya Allah, saya dapat berjuang hingga samapi titik ini. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda (Dasmui) dan Ibunda (Tayimah). Terimakasih atas segala kasih sayang, kekuatan, motivasi dan senantiasa selalu memanjatkan doa'a untuk saya. Tanpa ayah dan ibu, saya tidak akan mampu bisa berada pada perjuangan ini. Terimakasih ayah dan ibu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat kesehatan, rezeki dan kesejahteraan. Terimakasih untuk keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluhan saya, serta memberikan doa dan semangat yang begitu luar biasa, terimakasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah. Bank 9 Jambi Syariah atau dikenal masyarakat Bank Jambi Syariah merupakan kantor cabang syariah yang terletak di Jl. Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan dan disalurkan oleh Bank 9 Jambi Syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana tahap proses pembiayaan murabahah? Apa faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Bank 9 Jambi Syariah. Penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan oleh karyawan dan nasabah Bank 9 Jambi Syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa di periode 2017-2021 jumlah pembiayaan murabahah mencapai 782 nasabah dan persentase pembatalan pembiayaan 1.6%. Faktor penyebab pembatalan pembiayaan murabahah disebabkan adanya SLIK bermasalah, kelayakan usaha, dan persyaratan tidak memenuhi.

Kata Kunci : Murabahah, Pembatalan Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the cancellation of murabahah financing at Bank 9 Jambi Syariah. Bank 9 Jambi Syariah or known to the public as Bank Jambi Syariah is a sharia branch office located on Jl. Captain Pattimura, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi. One of the financing products offered and distributed by Bank 9 Jambi Syariah is the murabahah financing product. Murabahah financing is a financing or sale and purchase agreement of goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed upon by the seller and the buyer. The formulation of the problem in this research is: what are the stages of the murabahah financing process? What are the factors that affect the cancellation of murabaha financing? This research is a field research using qualitative methods which was carried out at Bank 9 Jambi Syariah. This research also uses library research such as books, journals, and so on. In this research the author uses the method of observation, interviews, and documentation. Where interviews were conducted by employees and customers of Bank9 Jambi Syariah. From the results of research conducted by the author, it is known that in the 2017-2021 period the number of murabahah financing reached 782 customers and the percentage of financing cancellations was 1.6%. Factors causing the cancellation of murabahah financing were due to problematic SLIK, business feasibility, and non-compliance with requirements.

Keywords: *Murabahah, Cancellation of Murabahah Financing.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah**”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT. Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Starta Satu (S.1) pada Prodi Perbankan Syariah UIN Sulrhan Thaha Saifuddin Jambi.

Dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Dasmui dan Ibunda Tayimah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil serta kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selain itu, keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekalai kepada Yang Terormat :

1. Dr. As’ad Isma, M.Pd dan Muhammad Subhan, S. Ag., M.E selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebajikannya.
 2. Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, Ma., Phd selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 3. Dr. A.A Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 4. Dr. Rafidah, S.E., M.E.I selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsih selaku Wakil Dekan II dan Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 5. Bambang Kurniawan, S.P., M.E dan Muhammad Subhan, S. Ag., M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 6. Dosen-dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 7. Bank 9 Jambi Syariah yang telah membantu penulisan skripsi ini
- Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat



memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juni 2022
Penulis

Nur Alifah
NIM 502180102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Maslah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Peneltian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Studi Relevan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian	27
C. Jenis Data dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	30
F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

A. Gambaran Umum dan Objek Peneltian.....	34
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Hasil Peneltian	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Murabahah	5
Tabel 1.1 Ringkasan Hasil Studi Relevan.....	22
Tabel 3.1 Visi dan Misi Bank 9 Jambi Syariah.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Bank 9 Jambi Syariah	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Data Pembiayaan Murabahah Bank 9 Jambi Syariah.....	5
Gambar 2.1 Logo Bank 9 Jambi Syariah	36
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank 9 Jambi Syariah.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang menciptakan uang untuk kelancaran perdagangan (*transmission*) dan sebagai perantara antara pihak penabung (*ultimate lenders*) dengan pihak peminjam (*ultimate borrowers*). Lembaga keuangan sendiri terbagai menjadi bank konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jenis jasa keuangan. Di negara-negara maju bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi bunga seperti yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.¹ Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak pernah lepas dari bidang keuangan. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meingkatnya kesadaran masyarakat muslim di

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Kencana:Jakarta, 2015, hal. 31

Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.²

Di kota Jambi sendiri terdapat 31 bank baik itu bank konvensional maupun syariah.³ Salah satu bank syariah yang ada di kota Jambi yaitu Bank 9 Jambi Syariah atau yang dikenal masyarakat luas ialah Bank Jambi Syariah. Adanya Bank 9 Jambi Syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank dan mengelola dananya dari masyarakat dengan cara disalurkan melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan bank (*revenue sharing*).

Bank Pembangunan Kawasan Jambi atau disebut juga Bank Jambi ini didirikan berdasarkan Akte Notaris Adi Putra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT.Bank pembangunan Kawasan Jambi. Selanjutnya, untuk menyempurnakan lembaga ini maka lewat Akte Notaris Habropoerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dipersiapkan perubahan seperlunya dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1969 dan dimuat tanggal 25 September 1964 PT. Bank Pembangunan Kawasan Jambi diproduksi menjadi Bank Pembangunan Kawasan Jambi.

Bank Jambi didirikan dengan tujuan untuk menunjang serta mendorong pembangunan kawasan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kawasan dalam rangka mempertinggi taraf hidup masyarakat. Bank Jambi sendiri berperan sebagai Bank Pembangunan, Bank Umum, Pemegang Kas Kawasan dan merupakan salah satu sumber pendapatan kawasan.

² OJK, 2007, *Tentang Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 13.00

³ jambikota.go.id, diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 13.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Bank 9 Jambi Syariah atau dikenal masyarakat Bank Jambi Syariah merupakan kantor cabang syariah yang terletak di kota Jambi. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank ini berupa produk pembiayaan Murabahah, Ijarah Multijasa, Musyarakah, dan Musyarakah Mutanaqisah.

Salah satu pembiayaan yang banyak diajukan oleh para nasabah Bank 9 Jambi Syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.⁴

Dalam istilah fiqh klasik, murabahah adalah bentuk jual beli tertentu, dimana penjual menentukan biaya untuk memperoleh barang (*al-tsaman al-awwal*) dan jumlah keuntungan yang diinginkan. Murabahah termasuk dalam jual beli *muthalaq* dan jual beli *amanah*. Disebut jual beli *muthalaq* karena objek akadnya meliputi barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Di sisi lain, dalam proses jual beli, penjual wajib menyampaikan secara jujur harga beli dan keuntungan pada saat penandatanganan akad, sehingga termasuk dalam kategori jual beli terbercaya.

Seperti yang telah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁴Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 13.00) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>


Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”

Dari kedua ayat diatas dapat kita ketahui bahwasanya Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli menjadi halal menurut pertauran yang diakui oleh syariat, yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela antara pihak penjual dan pembeli.

Ibnu Rusyd mengartikan murabahah adalah sebagai proses jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungannya. Sedangkan menurut Abdu al-Rahman aj-Jaizy, murabahah diartikan penjualan suatu barang dengan menarik margin keuntungan dari modal. Ulama Malikiyah mendefinisikan murabahah adalah sebagai bentuk jual beli dimana pemilik barang menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok pembelian dan keuntungan yang diraihinya. sedangkan ulama Hanifah mengartikan murabahah sebagai perpindahan barang sesuai dengan kontrak dan harga yang disepakati di awal dengan menambahkan keuntungan yang disepakati.⁵

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah proses jual beli suatu barang, dimana penjual menjelaskan harga pokok dan besarnya keuntungan yang disepakati.

Gambar Grafik 1.1
Data Pembiayaan Bank 9 Jambi Syariah Tahun 2020



Sumber: Bank 9 Jambi Syariah⁶

⁵ M. Sholeh Mauluddin, Jurnal Qawanin “*Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI*”, Vol. 2, No.1, 2018, Hal. 2-3

⁶ Bank 9 Jambi Syariah

Grafik diatas merupakan jumlah pembiayaan di Bank 9 Jambi Syariah pada tahun 2017-2021. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa permintaan pembiayaan murabahah sangat tinggi daripada pembiayaan lainnya. Meskipun pembiayaan murabahah sangat diminati oleh nasabah dan secara proses operasinonal berjalan lancar masih terdapat kendala terutama dalam masalah pembiayaan seperti pembatalan pembiayaan murabahah.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Murabahah 2017-2021⁷

Tahun	Jumlah	Persentase Pembatalan
2017	374	0,57 %
2018	584	0,49 %
2019	745	1,22 %
2020	820	1,08 %
2021	782	1.6 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2017 jumlah nasabah 374 nasabah dan persentase pembatalan 0,57 %. Pada tahun 2018 jumlah nasabah 584 dan persentase pembatalan 0,45 %. Pada tahun 2019 jumlah nasabah 745 dan persentase pembatalan 1.22 %. Pada tahun 2020 jumlah nasabah 820 dan persentase pembatalan 1.08 %. Pada tahun 2021 jumlah nasabah 782 dan persentase pembatalan mencapai 1.66 %.

Pipit Nopita (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah ialah ketidaksesuaian barang.⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan staf bank bagian analisis pembiayaan yaitu Bapak Abdillah :

“Pada saat memproses pengajuan pembiayaan murabahah kita memiliki aturan yang wajib kita ikuti dan kita laksanakan. Banyak kejadian pembatalan

⁷ Ariaz Syarif HS, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Akuntansi Pelaporan*

⁸ Pipit Nopita, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdan*. Skripsi: FAI (Medan: UMSU, 2021), hlm. 64.

atau penolakan pengajuan pembiayaan murabahah ini dan terdapat faktor penyebab terjadinya pembatalan atau penolakan pembiayaan murabahah ini.”⁹

Dari latar belakang di atas dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah.

C. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, untuk itu peneliti memberi batasan dalam penelitian ini.

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan murabahah dan penyebab faktor pembatalan pembiayaan murabahah yang terjadi di Bank 9 Jambi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap proses pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Wawancara bersama Bapak Abdillah staf bagian analisis pembiayaan Bank 9 Jambi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1. Untuk mengetahui tahapan proses pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dan faktor pembatalan pembiayaan murabahah. Dan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mempelajari produk pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman baru mengenai pembiayaan murabahah dan faktor penyebab pembatalan pembiayaan murabahah.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi penulis menyusun sistematika dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdiri dari kajian pustaka, studi relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, deenisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰

Menurut Adiwarmarman Karim *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Latif *murabahah* adalah menjual barang dengan harga modal (biaya perolehan) dan ditambah keuntungan, yang diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹¹

Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.¹²

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal.33

¹¹ Yuli Dwi Ysrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada *Perbankan Syariah*" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, hal.4

¹² Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syariah *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹³

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁴

Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka”

2) Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁵

¹³ Lukmanul Hakin dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 212

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 275

¹⁵ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 159

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Al Zuhaili, untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:¹⁶

1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*

- a) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- b) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang memesan suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c) *Mabi'* atau barang, adalah suatu barang dagangan atau barang-barang yang diperjualbelikan.
- d) *Tsaman* atau harga jual, adalah alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e) *Ijab* dan *Qobul* yang ditentukan dalam akad.

2) Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Bicara tentang hukum.
 - 2) Suka rela atau ridha, bukan karena paksaan atau tekanan.
- b) Objek yang diperjualbelikan
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - 2) Bermanfaat.
 - 3) Penyerahan dapat dilakukan oleh penjual kepada pembeli.
 - 4) Dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang berakad.

¹⁶ Ibid, hal. 159-160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 5) Sesuai dengan spesifikasi yang diterima dari pembeli dan disediakan oleh penjual.
 - 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- c) Akad atau *Sighat* (*Ijab* dan *Qobul*)
- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - 2) Antara *Ijab* dan *Qobul* (serah terima), baik rincian barang maupun harga yang disepakati harus disepakati.
 - 3) Tidak menggunakan validitas transaksi pada masa yang akan datang.
 - 4) Tidak ada batasan waktu, misalnya saya akan menjualnya kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan kemudian memilikinya kembali.
- d) Harga
- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (kontrak).
 - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

d. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan

Murabahah yang dipraktikan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal dengan murabahah *li al-amri bi al-syira*, yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.¹⁷

e. Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur oleh Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:¹⁸

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba,
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

¹⁷ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Cet ke-1, (Ciputat: GP Pres Group, 2014), hal.

¹⁸ Ahmad Iffham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 140.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus diabayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membayar sisa harga; atau jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

f. Manfaat dan Risiko Murabahah

Manfaat *murabahah*:

Murabahah membawa banyak manfaat bagi bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan, yaitu selisih antara harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal ini membuat administrasi di bank syariah lebih mudah.

Menurut Anas dalam penelitiannya risiko yang harus dibatasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:

- 1) Risiko pembiayaan yang terjadi akibat nasabah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- 2) Risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tuka ketika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing.
- 3) Risiko operasional yang terjadi karena kegiatan operasional atau proses internal yang kurang memadai, *human eror*, gagalnya sistem, dan terdapat kejadian eksternal yang berdampak pada operasinal bank.
- 4) Penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun.¹⁹

g. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam bank Syariah

1) Penggunaan Akad Murabahah

¹⁹Masruri Muchtar, *Analisis Risiko Akad Murabahah Di Bank Syariah*, Jurnal Info Artha, 2021, Vol. 5, No. 2, hal. 69.

- a) Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- b) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau aka nada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- c) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang di berikan langsung dalam bentuk uang.

2) Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

- a) Rumah.
- b) Kendaraan bermotor dan alat transportasi.
- c) Pembelian alat-alat industri.
- d) Pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya.
- e) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3) Bank

- a) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukkan *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
- b) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual bukan kepada rekening nasabah.

4) Nasabah

- a) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- b) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

5) Supplier

- a) Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- b) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- c) Dalam kondisi tersebut, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang diterbitkan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

6) Harga

- a) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- b) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- c) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



murabahah dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

7) Jangka Waktu

- a) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- b) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

8) Lain-lain

- a) Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), dikenakan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Bila nasabah menunggak terus dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa jaminan (agunan) nasabah.

h. Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah

1) *Character*

Merupakan data dari kepribadian calon nasabah, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pemberian kredit atau pembiayaan atas dasar kepercayaan, seangkan yang menjadi dasar suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat yang positif dan kooperatif. Disamping itu calon nasabah juga harus memiliki tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, karena walaupun calon debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, namun jika calon debitur tidak memiliki itikad baik maka kemungkinan akan memberikan risiko kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2) *Capacity*

Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan calon debitur tersebut untuk memenuhi atau melunasi kewajiban-kewajibannya. Tujuan dari penilaian ini merupakan untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh debitur tersebut akan mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain pengalaman usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola

apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi.

3) *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan la-rugi, struktur permodalan, serta rati-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi ini tersebut bank dapat menilai apakah debitur tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak, dan bank dapat menentukan berapa besar *plafond* pembiayaan yang layak diberikan.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang dapat diagunkan kepada pihak bank serta dapat disita apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan namun bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guatantee*, rekomendasi. Penilaian *collateral* dapat ditinjau dari segi ekonomis dan segi yuridis. Segi ekonomis yaitu niali ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Sedangkan segi yuridis merupakan penilaian apakah agunan yang dipakai memenuhi syarat-syarat yurisd sehingga dapat dipakai sebagai jaminan.

5) *Condition*

Kondisi yang diperhitungkan dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur yang dimaksud adalah kondidi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, oleh sebabitu perlu mengaitkan kondisi ekonomi berkaitan erat dengan faktor politik, peraturan perundangan-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi kegiatan pemasaran seperti bencana alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Jenis Pembiayaan Murabahah

a. Murabahah Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif dapat dijelaskan sebagai suatu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²⁰

b. Murabahah Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.²¹

1) Murabahah Investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dalam hal ini pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan nasabah yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru, dimana ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.

2) Murabahah Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Press, 2001), hal. 167.

²¹ *Ibid*, hal.167

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berakhirnya Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan akad murabahah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Pembatalan akad.
- b. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib objek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual.
- c. Objek hilang atau musnah.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara *lumpsum* (sekaligus) ataupun secara angsuran.

B. Studi Relevan

Penelitian Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan dengan judul “Persepsi Manajer terhadap Keputusan Pembatalan Akad Murabahah dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah”, perbedaan skripsi ,penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D) dan hasil dari penelitian ini, persepsi manajer tentang pemahamannya dan stafnya tentang prinsip muamalah adalah baik. Kesadaran pengurus DPS tentang fungsi pengawasan pendanaan di perbankan syariah sudah baik. Sedangkan skripsi peneliti menggunakan metode kualitatif dan membahas faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah di Bank 9 Jambi Syariah. Persamaannya adalah pembatalan akad murabhah didalam penelitian tersebut.

Penelitian oleh Reni Irawan dengan judul “Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)”, perbedaan skripsi, penelitian ini meggunakan deskriptif kualitatif metode analisis dan hasil penelitian ini, upaya Bank BRI Syariah Cabang Pandaan untuk menghindari pemutusan akad pembiayaan murabahah oleh calon debitur karena ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu penggantian objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan dan pertimbangan komersial dari debitur, negosiasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dengan calon debitur tentang peraturan harga dan penyetaraan aset. Sedangkan skripsi peneliti memfokuskan pada faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah di Bank 9 Jambi Syariah. Persamaannya adalah adanya pembatalan pembiayaan murabahah.

Penelitian oleh Nashrun Fahdil dengan judul “Analisis Putusan Hakim No:86/Pdt.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar)”, perbedaan skripsi, penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti sependapat akan keputusan hakim karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Ftawa Dewan Syariah Nasional, dikarenakan kedua sumber hukum ini adalah acuan kuat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi khususnya syariah. Akan tetapi, di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi persidangan peneliti tidak setuju, karena majelis hakim tidak adil dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi dan tidak menyamakan isi dari berita acara dengan pertimbangan majelis hakim. Sedangkan skripsi peneliti tidak memfokuskan pada hukum muharabah, tetapi lebih memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah. Persamaannya adalah pembatalan akad murabahah.

Penelitian oleh St Aliyah Basir dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks”, perbedaan skripsi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan hasil dari penelitian ini pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila di dalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan di persidangan. Proses pembatalan akad dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena dalam putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah. Sedangkan skripsi peneliti memfokuskan faktor penyebab yang mempengaruhi pembatalan akad. Persamaannya adalah mengenai pembatalan akad murabahah.

Penelitian oleh Pipit Nopita dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”, perbedaan skripsi, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan uji T disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, dan variabel ketidaksesuaian barang pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil uji F variabel kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian dan ketidaksesuaian barang tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Dan berdasarkan uji determinasi, variabel pembatalan pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Sisanya yaitu 90,5% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan skripsi peneliti memfokuskan faktor penyebab yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan pembiayaan murabahah.

Untuk memudahkan penjelasan, penulis akan menampilkan pada tabel tentang penelitian terdahulu mencakup persamaan, perbedaan, dan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Studi Relevan

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan, 2018 ²²	Persepsi Manajer terhadap Keputusan Pembatalan Akad Murabahah dan	Research and Development (R&D)	Hasil penelitian persepsi manajer terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah adalah baik. Persepsi

²² Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan (2018), *Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah*.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi</p> <p>2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi</p>	<p>Fungsi Dewan Pengawas Syariah</p>			<p>manajer tentang pemahamannya dan stafnya tentang prinsip muamalah adalah baik. Kesadaran pengurus Dewan Pengawas Syariah tentang fungsi pengawasan pendanaan di perbankan syariah sudah baik.</p>
	<p>2. Reni Irawan, 2017²³</p>	<p>Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini, upaya Bank BRI Syariah Cabang Pandaan untuk menghindari keputusan akad pembiayaan murabahah oleh calon debitur karena ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu penggantian objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan dan pertimbangan komersial dari debitur, negosiasi dengan calon debitur tentang peraturan harga dan penyetaraan aset.</p>
	<p>3. Nashrun Fahdil, 2020²⁴</p>	<p>Analisis Putusan Hakim No:86/Pdt.G/2017/</p>	<p>Normatif-empiris</p>	<p>Hasil dari penelitian ini, peneliti sependapat akan keputusan hakim karena</p>

²³ Reni Irawan (2017), *Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Bel endaraan Bermotor* (Studi di Bank Syariah Cabang Pandaan).

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi</p> <p>2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi</p>	<p>PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar)</p>			<p>sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Ftawa Dewan Syariah Nasional, dikarenakan kedua sumber hukum ini adalah acuan kuat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi khususnya syariah. Akan tetapi, di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi persidangan peneliti tidak setuju, karena majelis hakim tidak adil dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi dan tidak menyamakan isi dari berita acara dengan pertimbangan majelis hakim.</p>
4.	<p>St. Adliyah Basir, 2019²⁵</p>	<p>Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila di dalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan di persidangan. Proses pembatalan akad dalam penelitian ini dilakukan dengan</p>

²⁴ Nahsrin Fadhil (2020), *Analisis Putusan Hakim No: 86/PDT.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar).

²⁵ St. Adliyah Basir (2019), *Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks*.

				menggunakan penyelesaian acara biasa, karena dalam putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah.
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi</p> <p>2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi</p>	<p>5. Pipit Nopita, 2021²⁶</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini, berdasarkan uji T disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, dan variabel ketidaksesuaian barang pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil uji F variabel kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian dan ketidaksesuaian barang tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Dan berdasarkan</p>

²⁶ Pipit Nopita (2021), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*

			<p>uji determinasi, variabel pembatalan pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Sisanya yaitu 90,5% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.</p>
--	--	--	--

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berbentuk penelitian di lapangan. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara jelas apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat serta menjelaskan fakta-fakta yang telah terjadi. Analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari hasil penelitian dan untuk dianalisis maksud dan tujuan penelitian ini.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank 9 Jambi Syariah yang berada Jl. Kaptan Pattimura, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah pembatalan pembiayaan akad murabahah yang terjadi pada Bank 9 Jambi Syariah.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan di Bank 9 Jambi Syariah. Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“*first-hand information*”.²⁷ Data primer di sini adalah data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti lapangan. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan akad murabahah dan faktor yang mempengaruhi pembatalan akad murabahah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.²⁸ Sumber informasi dari referensi buku, internet, dan hasil penelitian dirangkum dalam dokumentasi. Data sekunder untuk penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan data yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber objek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang atau narasumber yaitu staf bagian analisis pembiayaan di Bank 9 Jambi Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adanya penelitian pustaka yang penulis maksud adalah mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku, jurnal dan internet yang mendukung penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sementara penulis mengumpulkan data langsung ketempat objek penelitian. Dalam hal ini menjadi objek penelitian ini adalah data yang

²⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hal. 289

²⁸ *Ibid*, hal. 291

diperoleh dari Bank 9 Jambi Syariah, teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamatai. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang berkembang dan tumbuh kemudian dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.²⁹ Pada penelitian ini observasinya dilakukan secara langsung kepada pihak Bank 9 Jambi Syariah yang biasa dan pernah menangani kasus seperti ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik atau cara untuk mendapatkan data atau informasi dari responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara pewawancara dan responden.³⁰ Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan terorganisir secara lengkap dalam bentuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan menguraikan masalah yang digunakan. Wawancara yang digunakan tidak terstruktur dan tidak sepenuhnya mengetahui data apa yang akan diambil. Peneliti mendengarkan apa yang dikomunikasikan kepada responden dan fokus pada satu tujuan. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai pihak pegawai Bank 9 Jambi Syariah bagian analisis pembiayaan yaitu Bapak Abdillah dan nasabah pembiayaan.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 133.

³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik atau cara untuk mendapatkan informasi atau data dari buku-buku, catatan-catatan.³¹ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara lisan atau tercetak. Dokumen digunakan untuk pengungkapan yang diperlukan untuk analisis atau tujuan perbandingan lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Dokumen yang diperoleh dari Bank 9 Jambi Syariah untuk melengkapi kajian dalam bentuk dokumen.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah tuduhan penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *body of knowledge* penelitian kualitatif.³² Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi :³³

1. Kredibilitas

Merupakan uji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan tingkat keakuratan atau keberlakuan hasil penelitian terhadap populasi di mana sampel diambil.

3. Objek Reliabilitas

Penelitian reliabilitas adalah penelitian jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama.

³¹ *Ibid*

³² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2007), hlm. 320.

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Dapat Dikonfirmasi

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *uji confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data wawancara yang direkam telah diposting untuk membantu peneliti memilih data yang sesuai untuk analisis.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono berpendapat bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *data drawing/verification*.

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.³⁴ Peneliti melakukan pengumpulan data di Bank 9 Jambi Syariah melalui wawancara dengan pegawai bank bagaian analisis pembiayaan.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan dengan teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan

³⁴ Sugiyono, 2010, hlm. 335.

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, mengkhhususkan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.³⁵ Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari informan.

3. *Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan cara bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.³⁶ Untuk tahapan ini peneliti menyajiakan data tersebut pada rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kesua berupa narasi hasil analisis peneltian.

4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif berdasarkan pendapat Miles serta Huberman adalah penarikan konklusi dan pembuktian data. Konklusi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika konklusi yang dikemukakan di tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka konklusi yang dikemukakan merupakan konklusi kredibel. Selanjutnya peneliti menarik konklusi dari akibat penelitian, tetapi masih bersifat sementara, lalu peneliti melakukan verifikasi melalui bukti-bukti yang menunjukkan hasil penelitian valid seperti jawaban berasal pihak yang telah diwawancarai oleh peneliti kepada narasumber.

³⁵ Ibid, hlm. 336.

³⁶ Ibid, hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Bank 9 Jambi Syariah³⁷

Bank Jambi adalah bank milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota di Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Perlindungan No. 6 tanggal 12 Februari 1959, dengan nama PT Bank Pembangunan daerah jambi, dengan maksud untuk menunjang serta mendorong pembangunan daerah dalam rangka memperingatitaraf hidup rakyat. Dalam rangka penyempurnaan, diadakan perubahan penting melalui akta Notaris habro Poerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1969 dan dimuat pada tambahan Berita Negara RI No. 110.104 tanggal 29 Desember 1959.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menuntut seluruh bank komersial untuk menyesuaikan kembali ketentuan pendiriannya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 13 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 548.25-25-434 tanggal 23 Maret 1993, maka Bank Pembangunan Daerah Jambi mengatur kembali dan menyesuaikan kegiatannya sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan sebagai Bank Umum.

Pada tanggal 22 November 2007, Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi berdasar Peraturan Daerah Jambi disebut sebagai Bank Jambi berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 2 Tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, S.H. No 1 tanggal 1 Februari 2007 yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01- Th.2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

³⁷ Profil Bank Jambi (<https://bankjambi.co.id>) diakses pada tanggal 5 Juni 2020

Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007. Lini usaha Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan bank umum, termasuk sebagai mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta mengutamakan pembiayaan bidang proyek Pembangunan Daerah.

Bank 9 Jambi Syariah merupakan kantor cabang syariah yang terletak di Jl. Kapten Pattimura No 70071-36139. Bank Jambi Syariah menempatkan dana dalam bentuk aktiva produktif yang terdiri dari Pembiayaan yang diberikan untuk individu maupun korporasi serta Penempatan Pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, Penempatan surat berharga, dan pasar uang.

Bank Jambi Syariah menyalurkan dana dalam bentuk Pembiayaan, baik melalui konsumtif maupun produktif. Penyaluran Pembiayaan pada Bank Jambi Syariah masih di dominasi oleh kredit konsumtif ASN sebagai *main core* pembiayaan Bank Jambi Syariah. Selain itu, Bank Jambi Syariah juga menyalurkan kredit konsmtif kepada pensiun/ perpersiun dan perumahan. Meski demikian, Bank Jambi Syariah tetap berusaha memberikan kontribusi terhadap sektor produktif melalui pembiayaan kepada UMKM, termasuk kredit program seperti KUR, Tuntas 21, dan Replanting, disamping berbagai Pembiayaan sindikasi.

2. Visi dan Misi Bank 9 Jambi Syariah

Tabel 3.1

Visi dan Misi Bank 9 Jambi Syariah³⁸

Visi	Misi
a. Menjadi Bank yang ideal an sehat yang berkontribusi nyata untuk perekonomian Jambi, khususnya Usaha Mikri, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan layanan berbasis digital dan berkelanjutan serta dikelola secara profesional, dengan	a. Mengedepankan bisnis berbasis layanan digital yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Daerah serta bersinergi bersama Jambi Mantap. b. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang

³⁸Isti Zahara Carolina, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Umum*

<p>prinsip kehati-hatian.</p>	<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Mendorong perekonomian masyarakat Provinsi Jambi melalui digitalisasi UMKM.</p> <p>d. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan berakhlak.</p> <p>e. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
-------------------------------	---

3. Logo Bank 9 Jambi Syariah

Gambar 2.1

Logo Bank 9 Jambi Syariah³⁹



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




³⁹Isti Zahara Carolina, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Umum*

4. Struktur Organisasi Bank 9 Jambi Syariah

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Bank 9 Jambi Syariah⁴⁰



5. Jumlah Pegawai Bank 9 Jambi Syariah

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Bank 9 Jambi Syariah

Posisi	Jumlah
Pimpinan cabang	1
Wakil pimpinan cabang	1
Kepala pembiayaan	1
Kepala teller	1
Kepala operasional	1
Pelaksana pembiayaan	3

⁴⁰Isti Zahara Carolina, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Umum*

Marketing	4
Teller	1
Customer service	2
Pelaksana akuntansi, pelaporan, TI dan penyelesaian transaksi	2
Pelaksana Adm kredit, legal dan transaksi agunan	2
Pelaksana Adm SDM dan umum	2
Pelaksana penyelamatan pembiayaan	1
Resident auditor	1
Total	23

6. Produk-produk Bank 9 Jambi Syariah

Produk-produk yang ditawarkan di Bank 9 Jambi Syariah terdiri dari produk penghimpun dana dan produk pembiayaan.

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding product*)⁴¹

Produk penghimpun dana yang ditawarkan di Bank 9 Jambi Syariah diantaranya:

- 1) Akad Mudharabah
 - Siginjai iB Mudharabah
 - Niat Haji Mudharabah
- 2) Akad Wadiah
 - Siginjai iB Wadiah
 - TabngunanKu iB
 - Tabungan Simpel iB
- 3) Giro
 - Giro Wadiah
 - Giro Mudharabah
- 4) Deposito
 - Deposito Mudharabah

⁴¹ Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Produk Pembiayaan (*financing*)⁴²

Produk pembiayaan yang ditawarkan Bank 9 Jambi Syariah diantaranya :

1) Akad Murabahah

a) Modal Kerja

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah modal kerja pada Bank 9 Jambi Syariah, yaitu:

- Fotokopi KTP Pemohon,
- Fotokopi KTP suami/istri,
- Pas foto 3x4 (2 lembar),
- Fotokopi kartu keluarga,
- Fotokopi akta nikah,
- Penggunaan dana (mis: rincian pembelian barang dagangan),
- Mengisi formulir dengan benar dan persyaratan administrasi lainnya,
- Fotokopi rekening Bank Jambi Syariah dan rekening bank lain,
- Surat keterangan usaha dari lurah s/d Rp. 250 juta,
- Fotokopi sertifikat SHM,
- Daftar persediaan barang, piutang dan hutang (dilampirkan),
- Usaha minimal berdiri 2 tahun dengan prospek keuntungan baik,
- Nota-nota penjualan/ pembelian barang minimal 6 bulan terakhir,
- Fotokopi BPJS ketenaga kerjaan (bila ada).

Untuk pembiayaan diatas 250 juta :

⁴² Dokumentasi Bank 9 Jambi Syariah, 2022

- Izin usaha SIUP, SITU, TDP,TDR, HO, dan izin usaha khusus lainnya (untuk usaha khusus lainnya),
- Laporan keuangan neraca dan laba/ rugi (2 tahun terakhir),
- Akte pendirian dan company profile bagi usaha dalam bentuk yayasan, CV, PT, Koperasi dll.

Khusus organisasi yayasan melampirkan:

- KTP Pembina, pengurus dan pengawas,
- Permohonan diajukan pengurus disetujui Pembina,
- Foto pembina, pengurus dan pengawas,
- NPWP yayasan,
- Struktur organisasi yayasan.

b) Investasi

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah investasi sama dengan pengajuan pembiayaan modal kerja pada Bank 9 Jambi Syariah, yaitu:

- Fotokopi KTP Pemohon,
- Fotokopi KTP suami/istri,
- Pas foto 3x4 (2 lembar),
- Fotokopi kartu keluarga,
- Fotokopi akta nikah,
- Penggunaan dana (mis: rincian pembelian barang dagangan),
- Mengisi formulir dengan benar dan persyaratan administrasi lainnya,
- Fotokopi rekening Bank Jambi Syariah dan rekening bank lain,
- Surat keterangan usaha dari lurah s/d Rp. 250 juta,
- Fotokopi sertifikat SHM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Daftar persediaan barang, piutang dan hutang (dilampirkan),
- Usaha minimal berdiri 2 tahun dengan prospek keuntungan baik,
- Nota-nota penjualan/ pembelian barang minimal 6 bulan terakhir,
- Fotokopi BPJS ketenaga kerjaan (bila ada).

Untuk pembiayaan diatas 250 juta :

- Izin usaha SIUP, SITU, TDP, TDR, HO, dan izin usaha khusus lainnya (untuk usaha khusus lainnya),
- Laporan keuangan neraca dan laba/ rugi (2 tahun terakhir),
- Akte pendirian dan company profile bagi usaha dalam bentuk yayasan, CV, PT, Koperasi dll.

Khusus organisasi yayasan melampirkan:

- KTP Pembina, pengurus dan pengawas,
- Permohonan diajukan pengurus disetujui Pembina,
- Foto pembina, pengurus dan pengawas,
- NPWP yayasan,
- Struktur organisasi yayasan.

c) Konsumtif- ASN dan KPR Komersil

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah konsumtif pada Bank 9 Jambi Syariah:

Fotokopi KTP pemohon,

- Fotokopi KTP suami/istri,
- Fotokopi Kartu Keluarga,
- Fotokopi akta nikah,
- Fotokopi NPWP,

- Pas foto 3x4 (suami dan istri) 2 lembar,
- Membuka tabungan Bank Jambi Syariah serta fotokopi buku tabungan Bank Jambi Konvensional (Buku tabungan BPD Syariah dan buku tabungan BPD Jambi),
- Slip gaji dan TPP/ sertifikasi disahkan bendahara dan pimpinan instansi,
- Jaminan SK pengangkatan PNS (Asli),
- Fotokopi Karpeg, Taspen, SK CAPEG, SK Pengangkatan PNS, SK Pangkat Terakhir,
- Mengisi formulir/ blangko permohonan Bank Jambi Syariah.

2) Akad Ijarah Multijasa

- Umroh
- Pendidikan
- Walimah
- Kesehatan

3) Akad Musyarakah

- Modal Kerja
- Investasi

4) Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

- KPR Subsidi dan Komersil

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan pihak yang diwawancarai menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini tentang analisis faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah, dalam melakukan wawancara terlampir, selanjutnya menjawab pertanyaan peneliti ajukan pada pewawancara. Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan analisis pembiayaan dengan menggunakan teknik sampel acak yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah hasil wawancara yang dipaparkan oleh responden yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut :

1. Tahapan Proses Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, tahapan proses pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu :

a. Pengajuan Pembiayaan

Tahap pertama yaitu pengajuan pembiayaan dimana calon nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank 9 Jambi Syariah. Pada saat mengajukan pembiayaan, calon nasabah menyerahkan berkas-berkas serta formulir pengajuan pembiayaan yang telah disiapkan.

b. Verifikasi Dokumen

Tahap selanjutnya, pihak Bank mengecek kelengkapan berkas yang diajukan oleh nasabah. Pada saat verifikasi berkas, apabila terdapat kesalahan berkas atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bank pemberkasan bisa ditolak dan dibatalkan oleh pihak Bank.

c. Pengambilan info SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

Info SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) digunakan Bank untuk mengecek riwayat calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Apabila ditemukan pembiayaan bermasalah atau SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan) bermasalah maka pembiayaan tidak di proses dan dilanjutkan dalam artian lain pembiayaan dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Abdillah selaku analisis pembiayaan di Bank 9 Jambi Syariah.

“Apabila info SLIK ditemukan pembiayaan macet dan bermasalah, pembiayaan otomastis langsung dibatalkan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Survey

Survey dilakukan apabila tahap-tahap sebelumnya tidak terjadi kesalahan dan masalah. Survey dilakukan khusus pembiayaan modal kerja dan investasi.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan Bank agar pembiayaan yang diberikan tidak salah sasaran. Dalam hal ini Bank menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*),

f. Persetujuan Komite

Persetujuan komite dilakukan oleh pimpinan bank.

g. Hasil Keputusan

Hasil keputusan yang dilakukan oleh Bank diinformasikan kepada nasabah apakah pengajuan pembiayaannya ditolak atau diterima.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah

a. SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Bermasalah

Info SLIK sangat diperlukan oleh Bank dan mempermudah Bank mendapatkan informasi tentang riwayat nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Hal ini bertujuan apakah nasabah yang akan diberikan pembiayaan ditemukan masalah atau tidak. Apabila ditemukan riwayat pembiayaan bermasalah, hal ini yang menyebabkan bank untuk melakukan pembatalan pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Hidaryani :

“Pembatalan pembiayaan bisa terjadi dikarenakan kesalahan berkas, BI Checking tidak lolos atau bermasalah (SLIK bermasalah)”.⁴³

b. Kelayakan Usaha

Kelayakan usaha diperlukan agar bank tidak salah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Baik itu keadaan operasional usaha, keuangan, dan lain lain yang menyebabkan bank

⁴³ Hidaryani, *Nasabah Pembiayaan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak bisa menerima pengajuan pembiayaan atau pembiayaan dibatalkan oleh Bank.

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Abdillah :

“Untuk usaha atau modal kerja apabila usaha yang dijalankan tidak bagus dan tidak layak, kemampuan membayar tidak sesuai dengan keuangan nasabah maka pembiayaan ini tidak bisa kami lanjutkan atau dipaksakan dan pembatalan pembiayaan bisa dilakukan”.⁴⁴

c. Persyaratan Tidak Memenuhi

Persyaratan tidak memenuhi dari nasabah menyebabkan terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Abdillah:

“Apabila umur nasabah yang mengajukan kurang dari 21 tahun proses pembiayaan tidak bisa dilanjutkan dan dipaksakan, surat-surat dan identitas yang diperlukan tidak bisa terpenuhi dan masih banyak lagi hal itu menjadi penyebab ditolak atau dibatalkannya pembiayaan murabahah”⁴⁵

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan yaitu: *Pertama*, Tahap proses pengajuan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah.

1. Tahapan Proses Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah

Prosedur atau proses adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Agar seseorang nasabah mudah memahami dan mengikuti aturan dalam prosedur atau proses

⁴⁴ Abdillah, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Analisis Pembiayaan*

⁴⁵ *Ibid*

pembiayaan tersebut. Sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur, maka nasabah debitur harus melewati tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank. Presedur atau proses pembiayaan murabahah oleh bank secara umum antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya ruang lingkup usaha bank tersebut. Tahapan-tahapan tersebut di dalam buku standar produk murabahah, meliputi tahap I (pengajuan pembiayaan), tahap II (verifikasi dokumen calon nasabah), tahap III (persetujuan pengajuan pembiayaan), tahap IV (pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan), tahap V (pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan), tahap VI (setting fasilitas pembiayaan murabahah), tahap VII (pembayaran angsuran), tahap VIII (pelunasan pembiayaan).⁴⁶

Pembiayaan murabahah mencantumkan pada produk pembiayaan Bank 9 Jambi Syariah adalah pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif biasanya yaitu seperti KPR dan multiguna, sedangkan pembiayaan produktif biasanya yaitu modal kerja dan investasi.

Bank 9 Jambi Syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah memiliki proses yang harus dipatuhi oleh pegawai maupun calon nasabah. Sehingga dalam penerapan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bank 9 Jambi Syariah dengan bapak Abdillah, bahwa ada beberapa tahap dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

“Untuk dapat memastikan apakah pengajuan diterima atau ditolak di sini kita melalui beberapa tahap diantara yaitu: penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan berkas, pengambilan SLIK OJK, survey

⁴⁶ Buku Standar Produk Murabahah, hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lapangan, proses analisis kelayakan pembiayaan, persetujuan komite, hasil keputusan ditolak atau diterima”.⁴⁷

Sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Abdillah selaku pegawai bank di bidang analisis pembiayaan dapat dijelaskan tahapan-tahapan proses pengajuan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini, calon nasabah mengisi lengkap formulir permohonan pengajuan pembiayaan atau mengajukan surat permohonan pembiayaan. Selanjutnya calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank.

Menurut Al Zuhaili sah tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari’at Islam. Tahap ini termasuk kedalam rukun pembiayaan murabahah dimana *musytari* (pembeli) adalah orang yang memesan suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

b. Verifikasi Dokumen

Pihak bank melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah dan melakukan analisa terhadap hal-hal diantaranya profil nasabah atau usaha nasabah, profabilitas usaha, analisa arus kas usaha dan laporan keuangan, serta melakukan analisis yuridis. Tahap ini termasuk kedalam rukun pembiayaan murabahah dimana *ba’i* (penjual) ialah orang yang mempunyai barang atau orang yang menawarkan suatu barang.

c. Pengambilan info SLIK OJK

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pembiayaan seorang nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan non Bank. Di sini pihak Bank 9 Jambi Syariah mengambil riwayat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) calon nasabah apakah bermasalah atau tidak. Apabila terdapat

⁴⁷ Abdillah, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah Bagian Analisis Pembiayaan*

riwayat pembiayaan bermasalah atau macet maka pembiayaan ditolak.

d. Survey

Survey lapangan dilakukan setelah diketahui info SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) tidak ada masalah. Survey ini khusus dilakukan untuk nasabah pembiayaan modal kerja dan investasi.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Pihak bank akan memberikan keputusan perihal layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan. Dalam hal ini Bank menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), yaitu:⁴⁸

1) *Character*

Merupakan data dari kepribadian calon nasabah, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pemberian kredit atau pembiayaan atas dasar kepercayaan, seangkan yang menjadi dasar suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat yang positif dan kooperatif. Disamping itu calon nasabah juga harus memiliki tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, karena walupun calon debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, namun jika calon debitur tidak memiliki itikad baik maka kemungkinan akan memberikan risiko kesulitan bagi bank dikemudian hari.

⁴⁸ Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) *Capacity*

Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan calon debitur tersebut untuk memenuhi atau melunasi kewajiban-kewajibannya. Tujuan dari penilaian ini merupakan untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh debitur tersebut akan mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain pengalaman usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi.

3) *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan la-rugi, struktur permodalan, serta rati-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi ini tersebut bank dapat menilai apakah debitur tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak, dan bank dapat menentukan berapa besar *plafond* pembiayaan yang layak diberikan.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang dapat digunakan kepada pihak bank serta dapat disita apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan namun bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guatantee*, rekomendasi. Penilaian *collateral* dapat ditinjau dari segi ekonomis dan segi yuridis. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Sedangkan segi yuridis merupakan penilaian apakah agunan yang dipakai memenuhi syarat-syarat yuridis sehingga dapat dipakai sebagai jaminan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5) *Condition*

Kondisi yang diperhitungkan dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, oleh sebab itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi berkaitan erat dengan faktor politik, peraturan perundangan-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi kegiatan pemasaran seperti bencana alam.

f. Persetujuan Komite

Persetujuan komite dilakukan oleh pimpinan cabang apakah nasabah layak atau tidak untuk dibiayai.

g. Hasil keputusan

Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan Surat persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada nasabah (*Offering Letter*). Dan apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdillah selaku pegawai bank bagian analisis pembiayaan mengatakan bahwa :

“Faktor penentu terjadinya penolakan atau pembatalan pembiayaan murabahah itu banyak sekali dan yang sering saya lakukan dan terjadi itu info SLIK, kelayakan usaha, persyaratan tidak memenuhi. Dan untuk pembiayaan konsumtif itu jarang terjadi penolakan karena untuk pegawai negeri perbulannya kita ambil dari potongan gaji dari nasabah”⁴⁹

a. SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Bermasalah

⁴⁹ Abdillah, *Karyawan Bank 9 Jambi Syariah*

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) merupakan pengganti SID (Sistem Informasi Debitur) atau *BI Checking* yang dulu di kelola Bank Indonesia (BI). Terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharuskan Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan sistem informasi antar bank secara bertahap diambilalih OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mulai dari 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2017. Lamanya mengembangkan sistem aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) jadi kendala kenapa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) benar-benar digunakan secara luas. SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah layanan informasi debitur. Informasi debitur adalah informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari pelapor melalui aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Toto :

“Berkas-berkas dan surat-surat yang diperlukan harus dilengkapi tidak terdapat kesalahan dan proses pengecekan BI Chekcing (SLIK) tidak terjadi masalah”.⁵⁰

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) terdiri dari 3 (tiga) aplikasi yaitu aplikasi SLIK Reporting, aplikasi SLIK Web, dan aplikasi iDeb Viewer.

- 1) Aplikasi SLIK Reporting adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat computer Pelapor. Fungsi aplikasi SLIK Reporting antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan file laporan yang siap dikirim ke peladen (server) OJK. Selain itu, pada aplikasi SLIK Reporting juga terdapat

⁵⁰ Toto, *Nasabah Pembiayaan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

fungsi untuk pengiriman laporan debitur langsung ke peladen (server) OJK melalui File Transfer (FTP).

- 2) Aplikasi SLIK Web adalah aplikasi yang dipasang di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diakses oleh pelapor menggunakan Web browser melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Aplikasi SLIK Web memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (upload) file Laporan Debitur, pemantauan pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.
- 3) Aplikasi iDeb Viewer adalah aplikasi yang dipasang di computer Pelapor untuk menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dari aplikasi SLIK Web.

b. Kelayakan Usaha

Dalam teori Kasmir mengatakan bahwa studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.⁵¹

Kelayakan usaha ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penolakan atau pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah. Hal ini disebabkan karena usaha yang dimiliki calon nasabah tidak bagus dan tidak layak baik dalam aspek hukum, keuangan, operasional, pemasaran, manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi, serta lingkungannya untuk diberikan pembiayaan.

Menurut Kasmir dalam bukunya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu usaha sebagai berikut:⁵²

- 1) Data dan informasi tidak lengkap

Pada saat melakukan pengecekan data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya

⁵¹ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 7.

⁵² *Ibid*, hal. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi penilaian tidak ada. Kemudian, dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu.

Hal ini sesuai dengan wawancara bapak Asep :

“Agar tidak dibatalkan persyaratan yang sesuai kriteria harus terpenuhi”.⁵³

2) Tidak teliti

Kegagalan dapat pula disebabkan oleh orang yang melakukan studi kelayakan usaha karena kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini tim studi kelayakan usaha perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian.

3) Salah perhitungan

Kesalahan dapat pula diakibatkan orang yang melakukan kelayakan studi usaha salah dalam melakukan perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam hal ini juga perlu disikapi untuk menyediakan tenaga ahli yang andal di bidangnya.

4) Pelaksanaan Pekerjaan Salah

Para pelaksana usaha sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan usaha tersebut. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan usaha tersebut gagal sangat besar.

5) Kondisi lingkungan

Kegagalan lainnya adalah adanya unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat kita kendalikan. Artinya, pada saat melakukan penelitian dan pengukuran semuanya sudah selesai

⁵³ Asep, *Nasabah Pembiayaan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan tepat dan benar, namun dalam perjalanan akibat perubahan lingkungan akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan usaha. Perubahan lingkungan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat, atau karena bencana alam.

6) Unsur sengaja

Kesalahan yang sangat fatal adalah adanya faktor kesengajaan untuk berbuat kesalahan. Artinya peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Atau para pelaksana di lapangan juga melakukan perbuatan yang tercela, sehingga menyebabkan gagalnya suatu proyek atau usaha.

Dalam melakukan pembuatan dan penilaian studi kelayakan usaha melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap.

Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan usaha sebagai berikut :

1) Aspek Hukum

Dalam aspek ini yang dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara bapak Ari :

“Surat-surat tidak lengkap menyebabkan terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah”.⁵⁴

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

⁵⁴ Ari, *Nasabah Pembiayaan*

Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar *market share* yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan, untuk menangkap peluang pasar yang ada. Dalam hal ini, untuk menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada, maka perlu dilakukan riset pasar, baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian, setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada barulah disusun strategi pemasarannya.

3) Aspek Keuangan

Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek atau usaha jadi dijalankan. Penelitian ini meliputi seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali. Kemudian dari mana saja sumber pembiayaan bisnis atau usaha tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilaian investasi sangat menguntungkan. Metode penilaian yang akan digunakan nantinya dengan *Payback Period*, *Net Present Value*, *Internal rate of Return*, *Profitability Index*, *Break Event point* serta rasio-rasio keuangan lainnya.

4) Aspek Teknis/ Operasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan *layout* gedung, mesin dan peralatan serta *layout* ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Penelitian mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dengan tetangga kerja, dengan pemerintah, lembaga keuangan, pelabuhan, atau pertimbangan lainnya. Kemudian mengenai penggunaan teknologi apakah padat karya atau padat modal. Artinya jika menggunakan padat karya maka akan memberikan kesempatan kerja namun jika padat modal justru sebaliknya.

5) Aspek Manajemen/ Organisasi

Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya.

6) Aspek Ekonomi Sosial

Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu, peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah.

7) Aspek Dampak Lingkungan

Aspek ini merupakan analisa yang sangat dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya.

Tahapan dalam studi kelayakan usaha dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan dalam penelitian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data dan informasi
- 2) Melakukan pengolahan data
- 3) Analisa data
- 4) Mengambil keputusan
- 5) Memberikan rekomendasi

c. Persyaratan Tidak Memenuhi

Adanya persyaratan yang tidak terpenuhi menyebabkan pembatalan atau ditolaknya pembiayaan murabahah.

Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Wawan :

“Identitas palsu dan tidak sesuai, persyaratan tidak memenuhi menjadi penyebab pembatalan pembiayaan murabahah”.⁵⁵

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 5/ PBI/ 2020 pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁵ Wawan, *Nasabah Pembiayaan*

⁵⁶ Peraturan Bank Indonesia No 22/5PBI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

- 1) Kolektabilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut.
- 2) Bukan merupakan kredit dan/ atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/ atau pembiayaan pemilikan rumah.
- 3) Dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/ atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dan plafon kredit dan/ atau plafon pembiayaan.
- 4) Bukan merupakan kredit dan/ atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank.
- 5) Tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- 6) Sisa jangka waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP.
- 7) Baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan.
- 8) Memiliki perjanjian kredit dan/ atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
- 9) Telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir.
- 10) Dalam perjanjian kredit dan/ atau pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/ atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 11) Telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/ atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat dengan didukung landasan-landasan teori dan data-data dari Bank 9 Jambi Syariah, maka penulis memahami permasalahan-permasalahan penelitian dan membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan proses pembiayaan murabahah pada bank 9 Jambi Syariah memiliki beberapa tahapan diantaranya; (1) pengajuan pembiayaan; (2) verifikasi dokumen; (3) pengambilan info SLIK OJK; (4) survey; (5) analisis kelayakan pembiayaan; (6) persetujuan komite; (7) hasil keputusan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya ; (1) SLIK bermasalah; (2) kelayakan usaha; (3) persyaratan tidak memenuhi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan penemuan peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah, peneliti melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi seperti tahapan-tahapan yang dilakukan saat proses pembiayaan berlangsung dan mengevaluasi kembali yang menjadi penyebab faktor pembatalan pembiayaan murabahah pada bank 9 Jambi Syariah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah diperlukan data-data yang menjadi penyebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- pembatalan tersebut, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk kedepannya.
2. Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah
 3. Bank 9 Jambi Syariah diharapkan tetap konsisten dalam menjaga kemurnian produknya dari unsur riba.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al- Qur'an. 2019. Terjemahan Departemen RI. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Buku:

Sutan Remy Sjahdeini. 2015. *Perbankan Syariah*. Kencana:Jakarta

Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta:Gava Media

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Uber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama

Garaika Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. Hira Tech

Fred L. Benu dan Agus L. Benu. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group

Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hendri Tanjung dan Abrista Devi. 2018. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam edisi ke-2*. Bekasi: Gramata Publishing

e-book *Perbankan Syariah*. 2008. Jakarta: PKES

Peraturan Bank Indonesia No 22/5PBI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Ahmad Sanusi Nasution. 2011. *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*

e-book *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 2016

Nurul Ihsan Hasan. 2014. *Perbankan Syariah Cet ke-1*. Ciputat: GP Pres Group

Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Press.



- Muhammad Teguh. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jusuf Soewadji. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lexy Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakrya, 2007.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisni*. Jakarta: Gramedia
- Ahmad Sanusi Nasution. 2011. *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*
- Kasmir. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal:**
- Luqmanul hakiem Ajuna. *Kupas Tuntas Al-Ba 'I. Jurnal Bisnis*. Vol. 4. No. 2
- Jamaluddin. *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual bBeli (Al-Ba'i) Perspektif Islam*. Vol. 28. No. 2
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 1. No. 2
- Yuli Dwi Ysrani Anugrah. *Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Isla. Vol. 1. No. 2
- Muhammad Ismail. *Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Islam*. Jurnal Pendidikan dan Pranata. Vol. 10. No. 2. hal. 158
- Yenti Afrida. 2016. *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1. No. 2
- Fasiha Kamal. 2015. *Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS*. Jurnal Muamalah. Vol. 5. No. 1
- Sitti Saleha Madjid. 2018. *Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syaria*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb...

- Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan. 2018. *Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah*. Jurnal Dusturiah. Vol. 8. No. 2
- Masruri Muchtar. 2015. *Analisis Risiko Akad Murabahah Di Bank Syariah*. Jurnal Info Artha. Vol. 5. No. 2
- M. Sholeh Mauluddin. 2018. Jurnal Qawanin “*Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUP*”. Vol. 2. No.1
- Pipit Nopita. 2021. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdan*. Medan: UMSU
- Reni Irawan. 2017. *Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Bel endaraan Bermotor (Studi di Bank Syariah Cabang Pandaan)*. Malang: UB
- Nahsrin Fadhil. 2020. *Analisis Putusan Hakim No: 86/PDT.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad Murabahah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar)*. Medan: UINSU
- St. Adliyah Basir. 2019. *Analisis Yuridis Pembatalan Akag Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks*. Makasar: UINAM
- Asep Sumama dan Ade Suparman. 2019. *Peranan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak*. Vol 1. No. 2.

Internet :

www.ojk.go.id

jambikota.go.id

<https://bankjambi.co.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Sebagaimana bapak Abdillah menjelaskan :

“Pada saat memproses pengajuan pembiayaan murabahah kita memiliki aturan yang wajib kita ikuti dan kita laksanakan. Banyak kejadian pembatalan atau penolakan pengajuan pembiayaan murabahah ini dan terdapat faktor penyebab terjadinya pembatalan atau penolakan pembiayaan murabahah ini”.

“Untuk dapat memastikan apakah pengajuan diterima atau ditolak di sini kita melalui beberapa tahap diantara yaitu: penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan berkas, pengambilan SLIK OJK, survey lapangan, proses analisis kelayakan pembiayaan, persetujuan komite, hasil keputusan ditolak atau diterima”.

“Faktor penentu terjadinya penolakan atau pembatalan pembiayaan murabahah itu banyak sekali dan yang sering saya lakukan dan terjadi itu info SLIK, kelayakan usaha, persyaratan tidak memenuhi. Dan untuk pembiayaan konsumtif itu jarang terjadi penolakan karena untuk pegawai negeri perbulannya kita ambil dari potongan gaji dari nasabah”.

Sebagaimana ibu Hidaryani menjelaskan :

“Pembatalan pembiayaan bisa terjadi dikarenakan kesalahan berkas, Bi Checking tidak lulus atau bermasalah (SLIK bermasalah)”.

Sebagaimana bapak Asep menjelaskan :

“Agar tidak dibatalkan persyaratan yang sesuai kriteria harus terpenuhi”.

Sebagaimana bapak Toto menjelaskan :

“Berkas-berkas dan surat-surat yang diperlukan harus dilengkapai dan tidak terdapat kesalahan dan proses pengecekan BI Checking (SLIK) tidak terjadi masalah”.

Sebagaimana bapak Ari menjelaskan :

“Surat-surat tidak lengkap menyebabkan terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah”.

Sebagaimana bapak Wawan menjelaskan :

“Identitas palsu dan tidak sesuai, persyaratan tidak memenuhi menjadi penyebab pembatalan pembiayaan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

@ Hak cipta milik



Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURICULUM VITAE

NUR ALIFAH



ORGANISASI

- Pengurus KSEI AI-Fath 2019-2020
- Sekretaris Bidang Humas KSEI AI-Fath 2020-2021

PENGALAMAN

2022

- Relawan Pajak 2022

PENDIDIKAN

SDN 60/VIII Tebo (2006-2012)
 SMPN 3 Tebo (2012-2014)
 SMA N 2 Tebo (2014-2018)
 UIN STS Jambi (2018-Sekarang)

KONTAK

☎ 0821-7825-8205
 ✉ nuralifah0504@gmail.com

@ Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNTHO JAMBI
 J A M B I

UIN Suntho Jambi

